

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Terorisme merupakan suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan cara menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum. Penggunaan kekerasan sudah tentu memiliki tujuan untuk mencapai terjadinya perubahan politik. Menurut Hendropriyono (2009), Tindak terorisme bukan hanya dapat dilakukan oleh orang ataupun organisasi teroris melainkan juga dapat dilakukan oleh negara. Adapun keberhasilan atau kegagalan suatu tindak terorisme tergantung kepada opini publik yang terbentuk untuk mendukung eksistensinya.

Tujuan dari aksi terorisme itu sendiri cukup beragam, ada yang bertindak demi keuntungan ekonomi, memaksakan ideologi, penafsiran keyakinan atau eksploitasi agama. Bilver (2012) menuturkan tujuan utama dari tindak terorisme itu adalah untuk menciptakan suatu tata kehidupan yang sejahtera, aman, damai sepanjang apa yang diyakini pengikut aliran radikal atau menurut pandangannya.

Mulkhan (2012) menjelaskan bahwa suasana psikologis yang dibangun dengan cara kekerasan diharapkan dapat menimbulkan sikap antipati dan rasa marah

saat menyaksikan kenyataan yang dipandang sebagai bentuk perlakuan tidak adil yang dihadapi masyarakat dan tidak seluruhnya sejalan dengan ajaran yang diyakini.

Raihan Ariatama (Ketua Umum PB HMI) mengatakan bahwa saat ini masyarakat Indonesia ramai menyaksikan isu ketegangan antara Islam dan negara. Polemik ini menguat pasca adanya Pemilu 2019 dimana calon-calon yang berkontestasi sama-sama menggunakan Islam sebagai komoditas politik sehingga terjadi polarisasi yang cukup kuat di tengah masyarakat Indonesia. Polemik lama yang harusnya sudah selesai justru kembali mengemuka akhir-akhir ini. Ketegangan ini kerap terwujud dalam konfrontasi fisik seperti yang terjadi dalam bentuk intoleransi, radikalisme dan ekstremisme agama. Ketegangan antara Islam dan negara ini menyeruak ditandai dengan kebangkitan kembali kelompok teroris seperti Jamaah Islamiyah. Situasi ini dimanfaatkan betul oleh kelompok-kelompok yang bertujuan untuk mengubah dasar negara Indonesia dan mengganggu keamanan masyarakat. Kemunculan kelompok ini jelas sangat mengancam keamanan bahkan persatuan dan kebhinekaan Indonesia yang telah lama terwujud.

Jamaah Islamiyah merupakan organisasi teroris pertama di Indonesia yang menjadi cikal bakal lahirnya organisasi-organisasi teroris lain di Indonesia seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD) ataupun Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Keberadaan kelompok ini menguat pasca terjadinya peristiwa Bom Bali 1 yang menelan ratusan korban jiwa. Peristiwa ini begitu menghebohkan karena dilakukan dengan begitu sistematis dan terstruktur di tengah hangatnya isu terorisme global.

Publik mengira bahwa peristiwa Bom Bali 1 merupakan puncak peristiwa dari serangkaian peristiwa pengeboman yang terjadi seperti Bom Masjid Istiqlal (1999), pengeboman rumah Dubes Filipina (2000), dan bom malam natal (2000).

Bom Bali 1 merupakan rangkaian peristiwa bom yang terjadi di tiga tempat secara bersamaan, yaitu Paddy's Pub dan Sari Club di jalan Legian, Kuta, Bali. Sedangkan lokasi terakhir berada di Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Dari serangkaian peristiwa pengeboman tersebut, ini mengakibatkan korban tewas sedikitnya 202 korban jiwa. Tidak berhenti sampai disitu, serangkaian peristiwa pengeboman besar yang teridentifikasi dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah juga masih sering terjadi, seperti Bom Marriot (2003), Bom Kedubes Australia (2004), Bom Bali II (2005), dan Bom Marriott-Ritz Carlton (2009).

Pemerintah melakukan respon atas peristiwa-peristiwa tersebut dengan melakukan penangkapan anggota dan petinggi Jamaah Islamiyah. Petinggi-petinggi Jamaah Islamiyah seperti Imam Samudera, Ali Imron, Dr. Azhari dan petinggi-petinggi lain diburu untuk bertanggung jawab atas serangkaian peristiwa yang mereka lakukan. Dari penangkapan-penangkapan tersebut banyak terungkap fakta bahwa berbagai peristiwa pengeboman tersebut merupakan bagian dari aktivitas kelompok mereka.

Dengan adanya serangkaian peristiwa tersebut, pada tahun 2008 Organisasi Jamaah Islamiyah dinyatakan sebagai korporasi terlarang oleh pemerintah Republik Indonesia karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme. Tuntutan ini

didasarkan pada Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasca ditetapkan sebagai korporasi terlarang, Jamaah Islamiyah mengubah strategi organisasi untuk menghindari penggunaan kekerasan secara langsung karena dinilai tidak efektif. Strategi ini dikenal dengan nama TasTos atau Total Amniah Sistem dan Total Solution. Gagasan strategi ini dimaksudkan agar aktivitas utama organisasi Jamaah Islamiyah tidak terdeteksi dan pemimpin utamanya tidak diketahui oleh aparat.

Berbagai aksi teror yang dilakukan oleh kelompok teroris yang terjadi selama periode tahun 2002-2007 menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi sorotan Internasional karena begitu marak terjadi aksi teror yang dilakukan oleh kelompok teroris Jamaah Islamiyah. Merujuk pada Global Terrorism Database (2007), dari total 421 tindak terorisme di Indonesia yang tercatat sejak 1970 hingga 2007, lebih dari 90% tindak terorisme terjadi pada kurun tahun-tahun mendekati Soeharto lengser hingga memasuki era demokrasi.

Sebagai organisasi yang terstruktur, Jamaah Islamiyah juga memiliki struktur organisasi nya sendiri. Struktur organisasi ini bertujuan agar terdapat alur kepemimpinan dan sistem komando yang jelas. Menurut Solahudin (2011), Di pucuk pimpinan tertinggi, dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut sebagai amir jamaah. Kemudian dalam melaksanakan fungsi dan tugas nya, amir jamaah dibantu oleh Majelis Qiyadah Markaziah (Majelis Pimpinan Pusat), Majelis Syuro, Majelis Fatwa, dan Majelis Hisbah (Majelis Penegakkan Disiplin Anggota). Majelis Qiyadah

Markaziah membawahi pengurus wilayah yang disebut dengan Majelis Qiyadah Mantiqi (Majelis Pimpinan Wilayah).

Meskipun sebagai sebuah organisasi sangat terstruktur, Jamaah Islamiyah tidak terlepas dari berbagai dinamika organisasi di dalamnya. Banyak perbedaan pendapat dan pemikiran di antara anggota-anggota Jamaah Islamiyah. Keretakan di dalam tubuh organisasi JI sudah terjadi sejak tahun 1999 pasca kematian Abdullah Sungkar. Rubaidi (2011) menjelaskan bahwa kematian Abdullah Sungkar membuat Abu Bakar Ba'asyir didapuk menjadi pemimpin Jamaah Islamiyah. Walaupun Abu Bakar Ba'asyir merupakan tokoh yang sepuh dan banyak pengalaman, banyak yang tidak suka dengan kepemimpinannya karena dianggap kurang militan. Keretakan ini semakin jelas pada tahun 2003 pasca peristiwa Bom Bali I, Beberapa sepalan kelompok terbentuk salah satunya adalah kelompok Noordin M Top. Perpecahan ini dikarenakan para pimpinan JI tidak menyetujui aksi kekerasan yang dilakukan Noordin.

Sebelum JI berdiri, sebenarnya ada organisasi serupa yaitu Darul Islam yang memiliki kesamaan yaitu menjadikan Islam sebagai dasar negara. Darul Islam ini tidak dapat digolongkan sebagai organisasi terorisme karena cakupan wilayah yang dijadikan tujuan kekuasaan hanya Indonesia dan yang menjadi subjek yang diperangi adalah pemerintah yang berdaulat bukan masyarakat sipil. Oleh karena itu, Darul Islam ini digolongkan sebagai kelompok separatis bukan kelompok terorisme.

Selain itu, menurut Solahudin (2011) terdapat beberapa perbedaan mendasar antara Jamaah Islamiyah dengan Darul Islam baik dari segi cakupan wilayah yang akan dijadikan kekuasaan maupun dari segi doktrin jihad. Jika Darul Islam tujuannya hanya menegakkan Syariat Islam di kawasan Indonesia saja maka Jamaah Islamiyah bertujuan mendirikan kekhalifahan Islam di wilayah Asia Tenggara. Dari segi doktrin jihad pun terdapat perbedaan diantara keduanya, Darul Islam memiliki doktrin jihad tersendiri yaitu doktrin Jihad RMU (Rububiyah, Mulkiyah, Uluhiyah) sedangkan Jamaah Islamiyah menganut doktrin jihad Salafi Jihadi. Salafi Jihadi merupakan paham yang berusaha untuk mengembalikan pemahaman islam kembali ke zaman ulama salafus shalih. Ajaran ini dikembangkan oleh Abdullah Azzam dalam rangka mendukung dan memberikan pembenaran secara syar'i terhadap jihad yang dilakukan oleh umat muslim Afghanistan dan pemahaman ini kemudian berkembang dijadikan doktrin utama berbagai kelompok terorisme.

Abdullah Azzam memaknai jihad sebagai Qital fisabilillah atau perang di jalan allah. Azzam menolak pemahaman jihad yang dimaknai sebagai sebuah usaha untuk memperoleh amal kebaikan termasuk mencari ilmu atau bekerja. Ini merupakan pemahaman jihad yang paling populer di kalangan umat islam yang menyatakan bahwa bekerja dan mencari ilmu merupakan bagian dari jihad. Bagi azzam, jihad harus diartikan secara syar'i yaitu perbuatan melawan orang kafir adalah perbuatan paling mulia dan yang lebih penitng lagi bagi Azzam adalah jihad merupakan perbuatan yang paling penting untuk kemanusiaan.

Solahudin (2011) menjelaskan bahwa Azzam menolak pengertian jihad yang disebut dalam Al-Quran yang tidak merujuk kepada pengertian perang. Misal dalam Surat Luqman ayat 15 yang berbunyi: “Jika kedua orang tuamu berjihad terhadapmu untuk menyekutukan allah sedangkan kamu tidak memiliki pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, tapi pergaulilah dengan baik.” Makna jihad dari ayat yang dijelaskan di atas bukanlah ajakan untuk berperang tapi ajakan orangtua dalam mengeluarkan segala kemampuan mereka untuk mengajak anaknya menyekutukan allah. Menurut pandangan salafi jihadis ayat tersebut sudah di hapus oleh dua surat yaitu surat At-Taubah ayat 5 dan 36. Ayat ini dinamakan ayat pedang dan dianggap menghapuskan lebih dari 120 ayat yang sudah lebih dulu turun sebelumnya, yaitu ayat yang memerintahkan memberi maaf secara baik, berpaling secara baik, berdialog dan memberikan nasihat secara baik.

Abdullah Azzam bersikeras bahwa jihad maknanya adalah berperang di jalan allah. Azzam bersikeras karena ia menganggap bahwa hukum jihad saat itu ialah fardlu ain (wajib dilaksanakan). Kewajiban inilah yang tidak ada alasan bagi siapapun untuk meninggalkan sebagaimana menjalankan kewajiban shalat dan puasa. Hukum jihad yang tadinya fardlu kifayah berubah menjadi fardlu ain ini karena orang-orang kafir sudah menguasai bumi kaum muslimin Afghanistan, maka dari itu ketika sudah berubah menjadi fardlu ain maka wajib bagi setiap muslim yang tinggal di wilayah Afghanistan untuk berjihad. Apabila warga setempat gagal mengusir musuh, maka

kewajiban ini tak hanya berlaku bagi kaum muslimin yang ada di Afghanistan saja, tapi berlaku bagi umat muslim di seluruh dunia.

Pandangan salafi jihadisme lain yang menjadi kontroversi adalah membenarkan tindakan terorisme ketika berjihad. Hal ini didasari oleh penafsiran mereka mengenai surat Al-Anfal ayat 60 yang berbunyi: “dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang yang dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya.” Menurut mereka kalimat “dengan persiapan itu, kamu menggetarkan” adalah perintah untuk melakukan teror terhadap musuh-musuh mereka. Salafi Jihadisme membenarkan untuk melakukan pembunuhan kaum sipil yang selama ini dilarang untuk dibunuh seperti kaum wanita, anak-anak, orang tua, orang cacat, dan para pendeta. Pendapat ini sepaham dengan pendapat dari ulama salaf Ibnu Taymiyyah yang membolehkan untuk membunuh orang sipil bila mereka dianggap ikut membantu memerangi umat Islam.

Orang-orang yang haram darahnya untuk dibunuh ini berubah menjadi halal untuk dibunuh apabila mereka ikut membantu memerangi orang Islam. Kondisi lain yang menjadi penyebab dibolehkan adalah kondisi tatarus atau dijadikan tameng untuk mencegah serangan dari kaum muslim. Dalam kondisi seperti ini, umat muslim harus meneruskan serangan walaupun harus membunuh mereka yang darahnya dilindungi.

Salafi Jihadisme menganut pandangan politik tauhid hakimiyah. Tauhid Hakimiyah adalah pandangan yang menyatakan bahwa kedaulatan ada sepenuhnya di tangan Allah swt. Hal ini bertentangan dengan konsep demokrasi dimana kedaulatan ada di tangan rakyat. Aktualisasi kedaulatan Allah ini terwujud dalam penerapan hukum-hukum Allah dalam mengatur segala lini kehidupan baik itu politik, sosial, hingga ekonomi. Abdullah Azzam berpendapat bahwa Allah sebagai pencipta maka Dialah yang paling tahu syariat apa yang terbaik bagi makhluknya. Karena itu Dia kemudian menurunkan syariat Islam yang sempurna yang dapat memberikan kebaikan bagi ciptaanNya di dunia.

Wahid Institute (2009) mengatakan kalau para pelaku terorisme ini sepenuhnya sadar bahwa mereka tengah terlibat dalam “perang ide” untuk meyakinkan umat Islam Indonesia bahwa ideologi mereka yang ekstrem adalah satu-satunya interpretasi yang benar tentang Islam. Mereka memahami Islam secara monolitik dan menolak varian-varian Islam lokal dan spiritual sebagaimana yang diamalkan oleh umat Islam Indonesia. Mereka menganggap pengamalan umat Islam Indonesia merupakan pengamalan yang salah, sesat, dan menyimpang karena sudah tercemar ajaran lokal dan tidak murni lagi.

Strategi utama gerakan kelompok-kelompok fundamentalis Islam ini dalam usahanya membuat umat Islam menjadi radikal dan keras adalah dengan membentuk dan mendukung kelompok-kelompok sebagai agen untuk menyebarkan ideologi mereka, serta berusaha untuk meminggirkan dan memusnahkan bentuk-bentuk

pengamalan Islam yang lebih toleran yang telah lebih dulu ada di Indonesia. Dengan cara demikian, mereka berusaha keras melakukan infiltrasi ke berbagai sendi kehidupan umat Islam Indonesia, baik melalui cara-cara halus seperti gabung ke dalam ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah, hingga cara-cara yang keras dan kasar seperti aksi teror.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian skripsi dengan judul Sepak Terjang Organisasi Jamaah Islamiyah (1993-2008). Alasan penulis memilih topik tersebut karena kebangkitan kelompok Islamiyah menjadi ancaman nyata karena banyak yang menduga bahwa kelompok ini telah mati. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengungkap berbagai hal mengenai eksistensi gerakan Jamaah Islamiyah. Mulai dari sejarah terbentuknya kelompok Jamaah Islamiyah, strategi-strategi yang digunakan agar kelompok Jamaah Islamiyah ini bisa tetap bertahan dan berkembang, serta berbagai aksi teror yang dilakukan oleh kelompok ini selama periode yang telah ditentukan di atas.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, pembatasan masalah dalam penelitian ini mencakup pembatasan spasial (ruang) dan temporal (waktu). Adapun yang dimaksudkan dengan sepak terjang dalam penelitian ini adalah mengenai berbagai aktivitas teror untuk tujuan konsolidasi dan eksistensi organisasi yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah sejak masa orde baru hingga baru dapat terdeteksi oleh aparat keamanan Indonesia pada akhir tahun 2001 dan aktivitas-

aktivitas organisasi yang masih eksis melakukan berbagai aktivitas teror pasca terdeteksi oleh aparat keamanan. Sedangkan batas temporal yang ditetapkan mencakup masa 1993-2008. Batasan awal penelitian ini adalah tahun 1993, dimana pada masa itu merupakan tahun awal berdirinya organisasi Jamaah Islamiyah setelah mengalami konflik internal pada saat masih bernaung di dalam organisasi NII. Sedangkan batas akhir penelitian adalah tahun 2008, ketika Organisasi Jamaah Islamiyah mengubah strategi doktrin jihad mereka untuk menghindari jihad frontal menggunakan kekerasan.

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah terbentuknya organisasi Jamaah Islamiyah?
2. Apa saja gerakan yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah untuk menunjukkan eksistensinya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan merekonstruksi sejarah terbentuknya organisasi Jamaah Islamiyah

2. Untuk menjelaskan apa saja gerakan yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah untuk menunjukkan eksistensi keberadaan kelompok mereka.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:

- a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memenuhi potongan-potongan sejarah mengenai sejarah Islam kontemporer di Indonesia
- b) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada mahasiswa Pendidikan Sejarah UNJ mengenai sepak terjang organisasi Jamaah Islamiyah
- c) Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada generasi muda khususnya mahasiswa Pendidikan Sejarah UNJ mengenai gerakan radikal yang ada di Indonesia agar generasi muda dapat terhindar dari pemahaman agama yang menyimpang.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan edukasi bagi generasi muda khususnya mahasiswa prodi Pendidikan Sejarah UNJ agar berhati-hati dalam berorganisasi agar tidak terpapar oleh radikalisme yang

bertentangan dengan ideologi Pancasila. Selain itu penelitian ini juga merupakan syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Strata-1 (S1) Pendidikan pada program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.

D. Metode dan Bahan Sumber

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah atau historis dan disajikan menggunakan model deskriptif naratif. Metode historis yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti prosedur dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian sejarah yang terdiri dari lima tahapan, yaitu: Pemilihan Topik, Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, dan Historiografi.

Pada tahap pertama, pemilihan topik sangat berkaitan dengan ketertarikan penulis terhadap rekam jejak organisasi Jamaah Islamiyah. Kedua, tahap Heuristik atau pengumpulan sumber. Pada tahap ini, penulis melakukan pengumpulan berbagai macam sumber yang berkaitan dengan Jamaah Islamiyah. Sumber yang pertama penulis cari adalah buku-buku yang ditulis langsung oleh mantan anggota Jamaah Islamiyah seperti buku Membongkar Jamaah Islamiyah karya Nasir Abas dan Buku Catatan Dari Penjara karya Abu Bakar Ba'asyir.

Penulis menggunakan buku karya Nasir Abas dan Abu Bakar Ba'asyir. karena mereka merupakan salah satu generasi awal dan tokoh penting dalam organisasi Jamaah Islamiyah. Mereka juga merupakan saksi kunci dari beberapa aksi teror yang dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah. Sehingga penulis menganggap buku

karya Nasir Abas dan Abu Bakar Ba'asyir merupakan sumber yang kredibel dan relevan untuk penelitian ini. Sebagai sumber sekunder, penulis menggunakan beberapa buku, jurnal, dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian.

Namun, peneliti mengalami beberapa kendala dalam melakukan heuristik sumber karena Organisasi Jamaah Islamiyah dinyatakan sebagai korporasi terlarang oleh Pemerintah Republik Indonesia maka harus sangat berhati-hati dalam melakukan pengumpulan sumber.

Ketiga, verifikasi atau kritik sumber. Pada tahap ini, sumber yang telah didapatkan melalui tahap heuristik diverifikasi keakuratannya dengan melihat fakta-fakta yang disajikan dalam sumber tersebut untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai sumber penelitian.

Keempat, interpretasi atau penafsiran. Sumber yang telah didapatkan dan diverifikasi akan ditafsirkan oleh penulis dan dihubungkan dengan sumber-sumber lain dengan dilandasi objektivitas penulis.

Kelima, Historiografi atau penulisan sejarah. Penulis melakukan penulisan secara sistematis dari fakta-fakta sejarah yang telah didapatkan dari penelitian.